



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.G/2020/PA. Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, Pangkuri, 07 Agustus 1989 (30 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Montir, tempat kediaman di Dusun IV, Lr. Bendungan, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, Lapai, 12 April 1991 (29 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0035/Pdt.G/2020/PA. Rmb. tanggal 03 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/3/III/2009 Tanggal 20 Januari 2020 karena itu Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan Hukum sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Saudara Kandung Pemohon yang terletak di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia sampai Tahun 2018, kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak Kesatu, Lahir pada tanggal 25 Januari 2010 ;
 - Anak Kedua, Lahir pada tanggal 19 September 2015;
 - Anak Ketiga, Lahir pada tanggal 13 Januari 2019;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Januari 2012 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Termohon sering berkata-kata kasar kepada orang tua Pemohon
 - Pemohon dan Termohon sering ribut persoalan ekonomi
5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon cekcok persoalan ekonomi sehingga Termohon marah dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
6. Bahwa Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (X) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya menurut Jurusita Pengadilan Agama Rumbia Termohon tidak dikenal dalam alamat tersebut dan Kepala Desa tidak bersedia menerima relaas karena Termohon bukan warganya, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Termohon, namun apabila ingin melanjutkan perkara, Pemohon terlebih dahulu mencari alamat yang jelas Termohon untuk dilakukan pemanggilan ;

Bahwa atas upaya penasehatan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon sudah mencabut perkaranya, sedangkan perkaranya belum diperiksa, maka Majelis Hakim memandang perlu segera memberikan penetapan mengenai pencabutan perkara ini

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa tentang pencarian alamat, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya karena mau mencari alamat Termohon yang jelas ;

Menimbang, bahwa atas upaya damai Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti dan Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya. Pencabutan perkara secara sepihak oleh Pemohon sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0035/Pdt.G/2020/PA.Rmb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Mulyani Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota
Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).